IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

DASAR HUKUM:

- 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
- 2. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Bojonegoro;
- 3. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan di Kabupaten Bojonegoro;
- 4. Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan di Kabupaten Bojonegoro;
- 5. Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat.

KETENTUAN UMUM:

- 1. Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) diberikan sesuai domisili.
- 2. IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- 3. Verifikasi Lapangan sebelum diterbitkannya izin.
- 4. IUJK yang telah diterbitkan ditayangkan melalui media internet

A. IUJK Baru

a. Persyaratan

- 1. Surat permohonan
- 2. Foto copy KTP
- 3. Foto copy NPWP (Lokasi Bojonegoro)
- 4. Foto copy Akta Pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)
- 5. Data perusahaan BUJK Nasional atau company profile
- 6. Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga
- Surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa setempat
- 8. Foto copy akte Pendirian Perusahaan
- 9. Foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari penanggung jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga
- 10. Foto copy Kartu Penanggung jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU)
- 11. Surat Pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU)
- 12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 13. Pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI Polri
- 14. Penyataan tidak merangkap di perusahaan lain
- 15. Daftar pengurus perusahaan, dilengkapi dengan foto copy KTP dan pas foto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

- 16. Daftar Tenaga Teknik Perusahaan, yang dilampiri foto copy KTP, ijazah terakhir, tanda bukti Keanggotaan Asosiasi Profesi Perorangan dan foto warna 3 x 4 sebanyak 2 lembar
- 17. Daftar Tenaga Non Teknik Perusahaan, yang dilapiri foto copy KTP dan ijazah terakhir
- 18. Surat Pernyataan tenaga teknik tugas penuh perusahaan
- 19. Daftar pengalaman kerja tenaga teknik tugas penuh perusahaan
- 20. Daftar peralatan perusahaan
- 21. Neraca Perusahaan Tahun Terakhir
- 22. Daftar pengalaman perusahaan
- 23. Data luas ruangan dan peralatan kantor
- 24. Foto kantor, denah kantor dan denah lokasi kantor
- 25. Bukti kepemilikan perlengkapan dan peralatan perusahaan
- 26. Rekomendasi dari unit kerja/instansi yang membidangi jasa konstruksi
- 27. Surat Kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
- 28. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 29. Data Investasi, Tenaga Kerja dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

b. Retribusi:

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan:

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku:

3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang

e. Spesifikasi:

Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi

B. IUJK Perpanjangan

a. Perpanjangan

- 1. Surat Permohonan
- 2. Foto copy KTP
- 3. IUJK Asli
- 4. Foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga
- 5. Foto copy Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU)
- 6. Surat Pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU)
- 7. Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga

- 8. Foto copy bukti kontrak pekerjaan yang telah selesai sebagai pengalaman perusahaan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir yang tertinggi nilainya dengan memperlihatkan kontrak aslinya.
- 9. Laporan pembayaran pajak penghasilan (PPh atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
- 10. Foto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
- 11. Surat pernyataan tidak ada perubahan IUJK lama (jika tidak ada perubahan)
- 12. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
- 13. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 14. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

b. Retribusi:

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan:

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku:

3 (Tiga) Tahun dan dapat diperpanjang

e. Spesifikasi:

Perpanjangan Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi

C. Perubahan IUJK

a. Persyaratan

- 1. Surat Permohonan
- 2. Foto copy KTP
- 3. Foto copy NPWP (Lokasi Bojonegoro)
- 4. Foto copy Akta Pendirian BUJK
- 5. IUJK Asli
- 6. Foto copy dokumen yang akan diubah:
 - a. Perubahan Alamat:
 - > Surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa setempat
 - b. Perubahan data direksi/pengurus badan usaha :
 - Surat penunjukan dari badan usaha kepada direksi/pengurus
 - ➤ Daftar riwayat pekerjaan/Curiculum Vitae dari pimpinan BUJK Baru.
 - c. Perubahan Nama Perusahaan:
 - Akta Penggantian Nama Perusahaan.
 - > Surat Keterangan domisili Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat.
 - d. Perubahan data nilai kontrak pekerjaan:

- ➤ Kontrak pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan.
- e. Perubahan klasifikasi/kualifikasi:
 - > Sertifikat Badan Usaha yang telah diperbarui dari lembaga.
- 7. Daftar tenaga teknik dilengkapi surat pernyataan tenaga teknik tugas penuh, Foto copy KTP dan foto warna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar, bila belum memiliki NKTT harus mengajukan permohonan NKTT
- 8. Foto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
- 9. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
- 10. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 11. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

b. Retribusi:

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan:

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

- d. Masa Berlaku:
 - 3 (Tiga) Tahun dan dapat diperpanjang.

f. Spesifikasi:

Perubahan Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi

D. Penutupan IUJK

- a. Persyaratan
- 1. Surat Permohonan.
- 2. Menyerahkan IUJK Asli.
- 3. Surat pajak nihil (dari Kantor Pajak setempat).
- b. Retribusi:

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

- d. Masa Berlaku: -
- e. Spesifikasi:

Surat Keterangan Penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi

E. Duplikat Izin Usaha Jasa Konstruksi (Baru, Perpanjangan, Perubahan)

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi Hilang

a. Persyaratan:

- 1. Surat Permohonan;
- 2. Foto copy KTP pemohon;
- 3. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
- 4. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
- 5. Foto copy NPWP (Lokasi Bojonegoro);
- 6. Foto copy SK Izin Usaha Jasa Konstruksi, apabila masih ada;
- 7. Surat kuasa dari pemohon (apabila tidak diurus sendiri);
- 8. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 9. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

b. Retribusi:

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan:

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku:

Sesuai masa berlaku Izin Usaha Jasa Konstruksi

e. Spesifikasi

Duplikat Izin Usaha Jasa Konstruksi

2. Izin Usaha Jasa Konstruksi Rusak

a. Persyaratan :

- 1. Surat Permohonan;
- 2. Foto copy KTP pemohon;
- 3. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
- 4. Foto copy NPWP (Lokasi Bojonegoro);
- 5. Foto copy SK Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Asli;
- 6. Surat kuasa dari pemohon (apabila tidak diurus sendiri);
- 7. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

b. Retribusi:

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku:

Sesuai masa berlaku Izin Usaha Jasa konstruksi

e. Spesifikasi

Duplikat Izin Usaha Jasa Konstruksi